No. K 2525/11/3



## DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 S E M A R A N G

## Bengesahan Perguruan Agama

## PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN: a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertibat kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perk mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Utahaan pada umum nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her Regis-

Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan

Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
 Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.

3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.

4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.

5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

## MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah P2.A.

Jenis & tingkat : Rendah.

Alamat : Majasen, Ker. Remangkon.

Didirikan tahun : 1973 .

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : P2. A.

Terhitung mulai tanggal : 1-Januari-1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Rendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31-Januari-1975.

An. Kepala I Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

> AZTNAR ISMA'L Reg. TUK.: 2769/1029